

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), maka ditetapkan/diangkat Pejabat/Pegawai Pengguna SIMAN (USER SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa Saudara yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat/Pegawai Pengguna SIMAN (USER SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelola dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Kementerian/Lembaga.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomo S-114/KN.2.2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Permintaan Pendaftaran akun SSO kementerian Keuangan dan E-Learning Pengenalan Aplikasi SIMAN V2;

2. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-64/KN/KN.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Kementerian/Lembaga;
3. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara S-68/KN/KN.2/2024 tanggal 3 Juli 2024 Perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2);
4. Surat sekretaris Jenderal Nomor 3239/RT.01.2-SD/02/2024 Perihal Implementasi Aplikasi sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Pejabat/Pegawai

Pengguna SIMAN (USER SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 09 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



KLEMENSIVUS DIBA KARO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT/
PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER
SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO

PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA/NIP	JABATAN	USER
1.	FITALIS LADO, S.Sos NIP. 19720715 200701 1 002	Sekretaris	Supervisor
2	SUGIARTI ADINIGSIH, A.Md NIP.19811111 200910 2 001	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Koordinator
3.	INGGRID SARINA RIMBA LAJU NIP.-	Tenaga Administrasi	Analisis

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 09 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat


KLEMENSIUS DIBA KARO